Kementerian Kesehatan
RS Soeradji Tirtonegoro

Jalan KRT Dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor.1
Klaten, Jawa Tengah 57424.
(0272) 321020
https://rsupsoeradji.id

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
NOMOR : HK.02.03/D.XXVI/1535 /2024

TENTANG

TARIF PELAYANAN PAKET PEMERIKSAAN KEBIDANAN DALAM RANGKA HARI ULANG TAHUN KE-79 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RSUP DOKTER SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN,

Menimbang :

a. bahwa rangka memperingati Hari Ulang Tahun Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia, RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten memberikan harga spesial tarif pelayanan paket pemeriksaan kebidanan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Direktur Utama tentang Tarif Pelayanan Paket Pemeriksaan Kebidanan dalam Rangka Hari Ulang Tahun Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 964) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 504);

9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 273/KMK.05/2007 tanggal 21 Juni 2007 tentang Penetapan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Departemen Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Surat Izin Pemerintah Nomor 81201102919940001, tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada BLU Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA TENTANG TARIF PELAYANAN PAKET PEMERIKSAAN KEBIDANAN DALAM RANGKA HARI ULANG TAHUN KE-79 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

KESATU : Tarif Pelayanan Paket Pemeriksaan Kebidanan dalam Rangka HariUlang Tahun Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagaimana yang dimaksud dalam diktum menetapkan yang meliput *Antenatal Care* (ANC) dan Ultrasonografi (USG) sebesar Rp. 123.000,- (Seratus dua puluh tiga ribu rupiah).

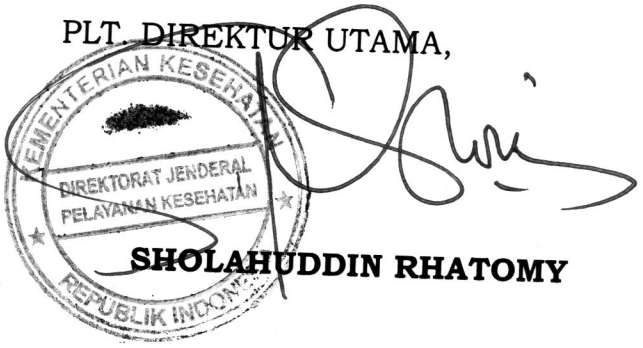
KEDUA : Tarif Pelayanan Paket Pemeriksaan Kebidanan dalam Rangka HariUlang Tahun Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk peserta asuransi yang sudah bekerja sama dengan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;

KETIGA : Segala biaya yang timbul terkait dengan Keputusan ini dibebankan pada DIPA RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 30 September 2024 dengan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal Agustus 2024

PLT. DIREKTUR UTAMA,



SHOLAHUDDIN RHATOMY